



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tanjung Menang, 16 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. , Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 07 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/II/2001 tanggal 08 Januari 2001;

Halaman 1 dari 5 halaman penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Seginim, Bengkulu Selatan selama 1 tahun kemudian pindah ke Kota Bengkulu selama 2 setengah tahun, kemudian kembali ke Segimin 12 tahun kemudian pindah lagi ke Kota Bengkulu sampai berpisah pada bulan Oktober 2019;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) anak yang bernama:

- Anak, yang lahir di Sukaraja pada tanggal 05 Juli 2001;
- Anak, yang lahir di Sukaraja pada 10 September 2004;
- Anak, yang lahir di Sukaraja pada 05 April 2007;
- Anak, yang lahir di Manna pada tanggal 27 Desember 2012;
- Anak tersebut tinggal bersama Penggugat

4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis kurang lebih 10 tahun, namun semenjak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Sering terjadi selisih paham yang berlangsung terus menerus setelah damai ribut lagi berlangsung terus saja karena hal kecil yang kadang di besar - besarkan;
- Tergugat kurang bertanggung jawab dengan keluarga memberi nafkah seadanya tidak punya semangat untuk menjalankan rumah tangga yang lebih mapan;
- Tergugat dan Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi membina rumah tangga, keputusan berpisah adalah keputusan bersama;
- Tergugat sejak Oktober 2019 tidak lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019 karena dari faktor tersebut di atas terjadi pertengkaran besar lalu Tergugat menjatuh talak di depan pamam dan bibi Penggugat kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang sejak pisah komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik;

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang â€“ undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil â€“ adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkara karena sudah baik dengan Tergugat dan Tergugat membenarkan telah baik dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Bn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadl Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Yusrizah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Halaman 4 dari 5 halaman penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Yusrizah

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp165.000,00 |
| 4. Biaya PNB | Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)